

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pengaturan Risiko Perubahan Nilai Kurs Pada *Uniforms Rules For Collection (URC) 522 Tentang Collecting Bank*

Penentuan penggunaan mata uang tersebut mempengaruhi nilai keuntungan dari transaksi ekspor-impor. Semakin tinggi nilai mata uang asing terhadap nilai mata uang lokal kedua belah pihak, maka semakin besar keuntungan yang didapat oleh kedua belah pihak. Begitu pun sebaliknya.

Berkenaan dengan perubahan nilai kurs yang dipergunakan dalam *Document Against Payment*, URC 522 dalam hal ini tidak mengaturnya, sebab URC 522 lebih mengarah pada pengaturan tindakan bank atau peranan bank dalam penggunaan *Document Against Payment* atau *document against acceptance*. Jadi, risiko perubahan nilai kurs tidak diatur dalam URC 522. Risiko perubahan nilai kurs menjadi tanggung jawab masing-masing pihak bukan menjadi bagian pertanggungjawaban bank.

2. Peranan *Document Against Payment* Pada Transaksi Ekspor-Import PT Aman Jaya Perdana — Olam International Limited.

Collection menjadi pilihan bagi PT Aman Jaya Perdana-Olam International Limited. *Collection* tergolong mudah dan aman, sebab sebab *collection* sendiri merupakan jasa penagihan yang ditawarkan bank yang dapat digunakan oleh nasabahnya dalam transaksi ekspor-impor, untuk itu tidak memerlukan jaminan sebab pengguna *collection* merupakan nasabah dari bank yang menawarkan jasa *collection*. Pada

pelaksanaannya *collection* dilakukan dengan tahap tawar-menawar, penulisan dan persetujuan kontrak, apabila telah mendekati waktu pengapalan, maka dilakukan pembuatan dan perbaikan dokumen, apabila dokumen disetujui importir, dokumen asli terutama B/L dapat diterbitkan dan dikirim bersama *bill of exchange* dan *invoices* seiring dengan pengiriman barang.

3. Risiko Dalam Penerapan *Document Against Payment* Pada Transaksi Ekspor- Impor

Risiko *document against payment* yakni, tidak adanya jaminan dari bank bahwa importir akan membayar sejumlah uang yang ditagih oleh eksportir. Keadaan demikian menimbulkan risiko tidak terjadi pembayaran atau penundaan pembayaran. Peristiwa penundaan maupun pembatalan pembayaran melibatkan peran aktif para pihak dalam *collection* (Inkaso), Hal ini dimungkinkan terjadi akibat kurangnya dana pada akun importir. Meski demikian, terdapat jalan keluar bagi kedua belah pihak yakni renegosiasi.

Risiko lainnya ialah, barang yang sudah dibayar, namun mutu barang tidak sesuai kesepakatan atau terjadi penyusutan jumlah barang yang jauh dari jumlah yang diminta oleh importir, maka importir dapat mengklaim kerugian kepada eksportir dengan mengeluarkan *debit note* atau semacam tagihan klaim kerugian yang dialami.

Selain risiko tersebut terdapat risiko lainnya, misalnya eksportir menunda mengirimkan barang yang telah disepakati atau sengaja menahan barang demi melakukan negosiasi ulang atas harga barang. Hal ini dapat terjadi karena barang

belum tentu dikirimkan langsung atau dalam waktu yang berdekatan dengan kontrak. Apabila terjadi demikian, maka tindakan selanjutnya bergantung pada kebijakan pembeli, apakah tetap pada harga lama sesuai kontrak awal atau melakukan negoisasi ulang yang tentunya diikuti dengan perubahan harga.

B. Saran

Bagi para pelaku ekonomi yang ingin melakukan kegiatan ekspor impor, perlu diingat bahwa kegiatan ekspor-impor menuntut adanya ketelitian dan kecermatan para pelaku, karena adanya risiko yang cukup besar akibat jarak yang jauh antara para pelaku ekspor-impor, oleh sebab itu disarankan bagi para pelaku ekonomi yang berminat melakukan ekspor-impor, pertama harus mengenal pendokumentasian ekspor-impor, kedua penguasaan wawasan terhadap barang yang akan diekspor baik dari segi harga hingga kualitas barang yang akan diekspor. Bagi Pemerintah Indonesia sebaiknya lebih mengayomi dan melindungi hak warga negara Indonesia melakukan kegiatan ekspor-impor dengan membuat peraturan tegas maupun kebijakan tepat atas perdagangan internasional, selain menimbulkan kepercayaan asing terhadap Indonesia, juga membuat warga negara Indonesia merasa terlindungi oleh negaranya sendiri karena dalam sistem perundangan Indonesia, inkaso hanya diatur dalam pasal 250 KUHPerdara.